

## ANALISA FAKTOR PERLINDUNGAN TENAGA KERJA PADA PROYEK KONSTRUKSI BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2020 TENTANG CIPTA KERJA

MOKH. THOIF<sup>1</sup>, SUGIYANTO<sup>2</sup>

Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Sunan Bonang<sup>1</sup>

Program Studi Teknik Sipil Fakultas Teknik Universitas Sunan Bonang<sup>2</sup>

Email: mokh.thoif@gmail.com<sup>1</sup>, irsugianto6@gmail.com<sup>2</sup>

DOI: <http://dx.doi.org/10.31869/rtj.v6i1.3327>

**Abstrak:** Tenaga kerja merupakan pemeran utama dalam proyek konstruksi, memiliki risiko dapat mengalami kecelakaan kerja. Penelitian ini diselenggarakan dengan tujuan menganalisa faktor perlindungan tenaga kerja pada proyek konstruksi berdasarkan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja. Data dikumpulkan dari 43 responden di bidang konstruksi dengan memberikan penilaian faktor dalam perlindungan tenaga kerja pada proyek konstruksi. Analisa *indek kepentingan relative (RII)* digunakan untuk mendapatkan faktor perlindungan tenaga kerja nilai *RII* tertinggi yang menjadi fungsi terpenting dari faktor lainnya. Hasil analisa diperoleh kebijakan K3 dilaksanakan untuk mendukung kinerja karyawan dan pelibatan tenaga ahli K3 dalam kegiatan konstruksi, memiliki *RII*=98,14% sebagai peringkat ke-1. Pada peringkat ke-2 pekerja melakukan pekerjaannya dengan cara yang aman serta lingkungan dapat membentuk karakter dan budaya dalam kepatuhan program K3, memiliki *RII*=96,74%. Pada peringkat ke-3 penerapan kebijakan K3 terintegrasi dengan manajemen perusahaan dengan memiliki *RII*=96,28%. Pada peringkat ke-4 perusahaan memberikan prioritas terhadap program K3, peraturan dan prosedur K3 diperbaiki secara berkala serta tercipta lingkungan kerja yang memotivasi program kerja K3, memiliki *RII*=95,81%. Pada peringkat ke-5 prosedur K3 diterapkan dengan konsisten dengan memiliki *RII*=95,35%. Hasil temuan ini mengkonfirmasi kelima faktor perlindungan tersebut menjadi prioritas pada penyelenggaraan proyek konstruksi dalam mencapai kondisi nihil kecelakaan.

**Kata kunci:** Indek kepentingan relativ, kecelakaan kerja, konstruksi dan tenaga kerja.

**Abstract:** Workers are the main actors in construction projects, the risk of having work accidents. This research was conducted with the aim of analyzing the factors of labor protection in construction projects based on Law Number 11 of 2020 Concerning Job Creation. Data were collected from 43 respondents in the construction sector by providing a factor assessment of labor protection on construction projects. Analysis of relative importance index (RII) is used to obtain the highest RII value of labor protection factor which is the most important function of other factors. The results of the analysis show that the OHS policy implemented to support employee performance and the involvement of OHS experts in construction activities, has an RII = 98.14% as the 1st rank. In the 2nd rank, workers do their work in a safe manner and the environment can shape character and culture in compliance with the OSH program, having an RII = 96.74%. In the 3rd rank, the implementation of the OHS policy is integrated with the company's management by having an RII = 96.28%. At the 4th rank, the company gives priority to the OHS program, OHS regulations and procedures are

periodically improved and creates a motivating work environment for the OHS work program, having an RII = 95.81%. At the 5th rank, the OHS procedure was applied consistently by having an RII = 95.35%. These findings confirm that the five protection factors are a priority in the implementation of construction projects in achieving zero accident conditions.

**Keywords:** Construction, labour, relative importance index and work accident.

## A. Pendahuluan

Joko Widodo, Presiden Republik Indonesia menyatakan bahwa pembangunan infrastruktur bisa memiliki *multiplier effect* bagi ekonomi, baik ketika dibangun maupun setelah rampung (Alika, 2019). Selanjutnya, ditambahkan bahwa pembangunan infrastruktur yang dilakukan dengan sangat masif untuk mengoneksikan antar daerah di Indonesia dalam rangka mendorong kegiatan ekonomi secara nasional. Tercatat sejak tahun 2016 hingga November 2021 Pemerintah Republik Indonesia telah merampungkan 124 proyek strategis nasional dengan total investasi Rp. 626,1 triliun dengan melibatkan pendanaan dari badan usaha milik swasta, badan usaha milik negara dan APBN. Selanjutnya, Annur (2021) memaparkan bahwa beberapa rencana pencapaian di bidang infrastruktur pada tahun 2021 adalah pembangunan rumah susun dan rumah khusus sebanyak 10.706 unit, bendungan sebanyak 53 unit, jalan sepanjang 965,4 kilometer, jembatan sepanjang 26,9 kilometer, jalur kereta api sepanjang 446,56 kilometer, dan bandara sebanyak 10 unit/lokasi. Adapula pembangunan jaringan gas bumi untuk rumah tangga sebanyak 120.776 SR serta PLTS Rooftop dan PLTS Cold Storage sebesar 11,8 MWp. Perencanaan berbagai macam kebutuhan proyek konstruksi yang harus segera diwujudkan, mengakibatkan banyak juga perusahaan konstruksi skala nasional yang terlibat dan bersaing dalam memenangkan tender proyek konstruksi tersebut. Berdasarkan data base Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat perusahaan konstruksi Indonesia mencapai 203.403 unit usaha, dengan sebaran 38% berada di Pulau Jawa dan sisanya berada di luar Pulau Jawa.

Dalam pandangan pemerintah saat ini, infrastruktur merupakan lokomotif yang dapat menggerakkan pembangunan nasional maupun pembangunan daerah. Sudut pandang tersebut sekaligus berorientasi pada konsep pembangunan Indonesia sentris, dimana kegiatan pembangunan diselenggarakan secara merata di seluruh pulau-pulau di wilayah Indonesia dan tidak memusat hanya di Pulau Jawa (Jawa sentris). Berdasarkan Paikun (2020) dinyatakan bahwa peranan infrastruktur berpengaruh secara ekonomi makro terhadap *marginal productivity of private capital* dan secara ekonomi mikro ketersediaan pelayanan infrastruktur berpengaruh terhadap nilai keekonomian suatu produk karena biaya produksi (distribusi) menjadi semakin efisien. Dengan pertimbangan begitu besarnya pengaruh ketersediaan infrastruktur dalam pembangunan nasional dalam menciptakan pertumbuhan ekonomi berkelanjutan bagi seluruh lapisan masyarakat, menyebabkan pengadaan proyek konstruksi semakin bertambah banyak jumlahnya dari masa pemerintahan sebelumnya.

Husen (2011); (Ervianto (2015) & Sugiyanto (2020) menyatakan bahwa proyek konstruksi merupakan kumpulan aktivitas yang kompleks, sifatnya tidak rutin, dalam batasan biaya, jadwal dan sumber daya serta ditetapkan spesifikasi berdasarkan produk atau jasa yang diadakan. Berdasarkan tujuan, sasaran dan faktor pembatas (*constraint factor*) dibutuhkan manajemen yang mumpuni dalam

memberdayakan secara optimal berbagai sumber daya yang digunakan sehingga menjadi efektif, efisien dan optimal. Soeharto (2019) menambahkan bahwa organisasi kerja dalam proyek konstruksi bisa menjamin dengan cermat dan pasti sehingga seluruh pekerjaan bisa diselenggarakan dengan biaya yang hemat (*cost underrun*), jadwal tepat waktu (*on schedule*) serta memenuhi kualitas dan spesifikasi yang telah ditetapkan (*on specification*). Adapun, Dipohusodo (1996) menyatakan bahwa ukuran keberhasilan proyek konstruksi salah satunya ditentukan oleh dampak yang ditimbulkan dengan adanya proyek (risiko) walaupun ada diharapkan seminimal mungkin. Hal yang sama ditegaskan oleh Santoso (2009) yang memaparkan bahwa kriteria-kriteria dalam menentukan keberhasilan proyek konstruksi meliputi biaya hemat, waktu tepat, mutu akurat dan nihil kecelakaan kerja (*zero accident*) sejak awal pelaksanaan konstruksi hingga selesai.

Seperti kita ketahui bersama, dalam penyelenggaraan proyek konstruksi peranan sumber daya manusia sangat besar dalam tata kelola dan pelaksanaannya. Akibatnya, dibalik kesuksesan dalam penyelenggaraan proyek konstruksi berbagai risiko kecelakaan kerja dapat dialami oleh tenaga kerja. Berdasarkan *International Labour Organization (ILO)* dilaporkan di seluruh negara di dunia sedikitnya sebanyak 60.000 kecelakaan fatal terjadi di sektor konstruksi setiap tahunnya. Di Indonesia berdasarkan data BPS (2022) terkait ketenagakerjaan dicatat bahwa jumlah keseluruhan kecelakaan kerja dinilai masih relatif tinggi, meliputi 114.235 kasus kecelakaan kerja terjadi sepanjang tahun 2019 dan meningkat menjadi 177.161 kasus kecelakaan kerja sepanjang Januari sampai Oktober 2020. Faktor penyebab di balik terjadinya kecelakaan kerja di proyek konstruksi pun beragam, mulai dari kurangnya kedisiplinan tenaga kerja mematuhi K3, perusahaan yang terburu-buru dalam mengejar keterlambatan proyek, hingga kurangnya tenaga ahli di lapangan. Selanjutnya, Kementerian PUPR (2020) menyatakan bahwa kasus kecelakaan kerja dalam pembangunan infrastruktur yang terjadi belakangan ini menjadi perhatian semua pihak, dampak dari kecelakaan kerja berimbas pada kerugian material, korban jiwa, gangguan kesehatan dan mengganggu produktivitas. Oleh karena itu pemerintah perlu melakukan upaya yang nyata untuk mencegah dan mengurangi kecelakaan di dunia kerja yang biasanya terjadi karena kelalaian dan pelanggaran peraturan.

Berkaitan dengan adanya risiko kecelakaan kerja di proyek konstruksi, pemerintah berdasarkan Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang ketenagakerjaan pada pasal 86 ayat (1) dinyatakan bahwa setiap pekerja/buruh mempunyai hak untuk memperoleh perlindungan atas keselamatan dan kesehatan kerja dan pasal 87 ayat (1) dinyatakan bahwa setiap perusahaan wajib menerapkan sistem manajemen keselamatan dan kesehatan kerja yang terintegrasi dengan sistem manajemen perusahaan (Presiden Republik Indonesia, 2003). Selanjutnya, Iswaningsih et al. (2021) berpendapat bahwa dalam menghadapi masalah dalam regulasi dan disharmoni peraturan perundang-undangan dalam hukum ketenagakerjaan, serta dalam rangka mencapai pengurangan yang signifikan tingkat pengangguran di Indonesia dipandang perlu diadakan reformasi terkait perundang-undangan yang ada. Oleh karena itu, pemerintah akhirnya memperbaharui undang-undang ketenagakerjaan menjadi Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang cipta kerja. Presiden Republik Indonesia (2020) menyatakan dalam ketentuan umum pasal 1 ayat (1) dinyatakan bahwa cipta kerja adalah upaya penciptaan kerja melalui peningkatan kemudahan, perlindungan, dan

pemberdayaan koperasi dan usaha mikro, kecil, menengah, peningkatan ekosistem investasi pemerintah pusat dan percepatan proyek strategis nasional.

Selanjutnya, Suhartoyo (2019) berdasarkan hukum normatif didapatkan bahwa perlindungan hukum bagi buruh dalam sistem hukum ketenagakerjaan nasional meliputi: 1) perlindungan tentang upah, kesejahteraan dan jaminan sosial tenaga kerja; 2) perlindungan keselamatan dan kesehatan kerja; 3) perlindungan hukum untuk membentuk dan menjadi anggota serikat pekerja/serikat buruh; 4) perlindungan atas hak-hak dasar pekerja/buruh untuk berunding dengan pengusaha. Bentuk perlindungan yang diusulkan oleh Nurcahyo (2021) bahwa adanya kewajiban bagi pemberi kerja untuk mendaftarkan tenaga kerjanya ke dalam kepesertaan BPJS dan tanggung jawab pemberi kerja apabila tidak mendaftarkan kepesertaan BPJS adalah adanya sanksi mulai dari peringatan tertulis, denda, dan tidak dapat mendapatkan layanan publik tertentu. Sementara itu, Rismansyah & Hadis (2019) memberi catatan bahwa meskipun tersedia beragam payung hukum yang seharusnya cukup untuk melindungi hak pekerja perempuan di Indonesia pada saat ini, tetapi pada kenyataannya aturan-aturan tersebut tidak cukup mampu melindungi hak pekerja perempuan. Adapun, Purgito (2018) berdasarkan studi kasus tentang pedoman perjanjian kerja waktu tertentu dalam pelaksanaannya tidak berjalan sesuai undang-undang ketenagakerjaan yang berlaku, ditemukan adanya hambatan berasal dari pihak pengusaha dan pekerja dan ditunjang oleh lemahnya pengawasan pemerintah terhadap pelaksanaan perjanjian kerja tersebut.

Berbekal dengan kondisi di Indonesia saat ini sektor konstruksi (proyek konstruksi) masih menjadi penyumbang terbesar tingginya angka kecelakaan tenaga kerja di Indonesia dan didukung oleh beberapa kasus bentuk perlindungan tenaga kerja yang kurang memadai, maka sangat diperlukan adanya pemetaan terhadap faktor perlindungan tenaga kerja. Hasil pemetaan tersebut diharapkan menjadi langkah pencegahan dini untuk dapat dilakukan oleh pelaku usaha di bidang konstruksi dengan sasaran dapat meminimalisir terjadinya kecelakaan kerja. Oleh karena itu, adanya penelitian tentang analisa faktor perlindungan tenaga kerja pada proyek konstruksi berdasarkan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang cipta kerja sangat penting untuk dilakukan.

## B. Metode Penelitian

Pada penelitian ini digunakan analisa diskriptif kuantitatif dengan menggunakan data primer yang diperoleh dari penyebaran kuisioner. Responden ditentukan dengan syarat mempunyai pengalaman dalam penyelenggaraan proyek konstruksi minimal 2 tahun dengan posisi jabatan sebagai manajer proyek konstruksi atau setara. Posisi jabatan berkaitan dengan pengambilan keputusan strategis yang mempunyai otoritas (kewenangan) dalam penyelenggaraan proyek konstruksi. Jumlah responden yang menanggapi terhadap kuisioner yang dibagikan adalah 43 orang mewakili masing-masing perusahaan konstruksi dari skala usaha menengah sampai besar berkedudukan di Provinsi Jawa Timur.

Penilaian menggunakan skala likert (Andrew & Anondho, 2019; Sugiyanto & Indah, 2021; Sugiyono, 2018) untuk mengukur sikap, pendapat, dan persepsi penyedia jasa konstruksi (kontraktor) terhadap faktor perlindungan tenaga kerja dengan skala 1 sampai 5 ditampilkan pada Tabel 1 sebagai berikut ini:

Tabel 1. Skala dan kriteria penilaian responden

No	Kriteria	Skala	Keterangan
----	----------	-------	------------

	penilaian	penilaian	
1	Sangat tidak penting	5	Sangat tidak sensitif terhadap perlindungan tenaga kerja
2	Tidak penting	4	Tidak sensitif terhadap perlindungan tenaga kerja
3	Cukup penting	3	Cukup sensitif terhadap perlindungan tenaga kerja
4	Penting	2	Sensitif terhadap perlindungan tenaga kerja
5	Sangat penting	1	Sangat sensitif terhadap perlindungan tenaga kerja

Sumber: Andrew & Anondho (2019); Sugiyono (2018) & Sugiyanto & Indah (2021)

Berdasarkan pasal 7 ayat (2) Undang-undang Cipta Kerja No. 11 tahun 2020 dinyatakan bahwa penetapan tingkat risiko meliputi: 1) hampir tidak mungkin terjadi, 2) kemungkinan kecil terjadi, 3) kemungkinan terjadi; serta peringkat skala usaha terdiri: 1) kegiatan usaha berisiko rendah, 2) kegiatan usaha berisiko menengah, 3) kegiatan usaha berisiko tinggi. Berkaitan dengan ketentuan dalam perundang-undangan tersebut, digunakan faktor-faktor dalam perlindungan tenaga kerja pada proyek konstruksi (Anonymous, 2021; Christina et al., 2012; Sugiyanto & Sulfiani, 2020) disusun dalam lingkup perlindungan tenaga kerja meliputi:

1. Komitmen manajemen puncak terhadap program K3
2. Peraturan dan prosedur K3
3. Komunikasi pekerja dalam penyelenggaraan K3
4. Kompetensi pekerja yang berkaitan dengan penyelenggaraan K3
5. Lingkungan kerja yang kondusif dalam pelaksanaan K3
6. Keterlibatan pekerja dalam program K3
7. Metode kerja yang mendukung penyelenggaraan K3
8. Peralatan K3 di tempat kerja

Selanjutnya berdasarkan hasil penilaian responden akan dihitung menggunakan metode indek kepentingan relatif (*relative importance index*) atau *RII*, untuk menentukan urutan prioritas (ranking) terhadap faktor dalam perlindungan tenaga kerja pada proyek konstruksi (Andrew & Anondho, 2019; Megawati & Lirawati, 2020; Yudhagama, 2020). *RII* digunakan untuk memberi peringkat faktor yang berbeda dan semakin tinggi nilainya akan menjadi fungsi terpenting dari faktor lainnya. Indek kepentingan relatif (*RII*) dapat dihitung dengan menggunakan persamaan sebagai berikut ini:

$$RII = \frac{\sum W}{(N \times A)} \dots \dots \dots (1)$$

Dimana:


W adalah skala yang diberikan untuk setiap faktor oleh responden, A adalah skala tertinggi dan N adalah jumlah responden.

## C. Hasil dan Pembahasan

### Karakteristik Responden

Berdasarkan 43 responden yang memberikan penilaian (*assessment*) terhadap faktor perlindungan tenaga kerja pada proyek konstruksi dengan posisi jabatannya masing-masing adalah manajer proyek 9 orang (20,93%), manajer operasional 11 orang (25,58%), direktur operasional 7 orang (16,28%), manajer lapangan 6 orang

(13,95%), dan pemilik (*owner*) 10 orang (23.26%). Komposisi jabatan responden dapat disajikan pada Gambar 1 sebagai berikut ini:



Gambar 1. Posisi jabatan responden

Pada Gambar 1 tersebut dapat diperinci posisi jabatan responden terbanyak adalah manajer operasional (26%), disusul pemilik (*owner*) (23%), manajer proyek (21%), direktur operasioanl (16%) dan terendah manajer lapangan (14%). Selanjutnya, dapat diuraikan karakteristik masing-masing responden yang terlibat dan berpartisipasi dalam penelitian ini ditampilkan pada Tabel 2 sebagai berikut ini:

Tabel 2. Karakteristik responden

No	Data responden	Karakteristik responden	Jumlah	
			Org	%
1	Jenis kelamin	Pria	43	43
2		Wanita	0	0
Total			43	100
1	Usia	20–25 th	0	0
2		26–30 th	5	12
3		31–40 th	11	26
4		≥ 40 th	27	62
Total			43	100
1	Masa kerja	2 th	5	12
2		3 th	5	12
3		5 th	9	35
4		> 5 th	24	41
Total			43	100
1	Pendidikan	SLTA	9	21
2		Diploma	4	9
3		Sarjana	30	70
Total			43	100

Sumber: Data diolah (2022)

Pada Tabel 2 tersebut responden memiliki karakteristik yang seluruhnya berjenis kelamin pria (100%) dengan mayoritas memiliki usia  $\geq 40$  tahun (62%), masa kerja  $> 5$  tahun (41%) dan pendidikan sarjana (70%).

### Analisa Faktor Dalam Perlindungan Tenaga Kerja Di Proyek Konstruksi

Ramli (2018) berpendapat bahwa pencegahan kecelakaan kerja tidak bisa dilakukan dengan mengganti manusia, tetapi harus menghilangkan penyebab tidak langsung sebagai penyebab dasar suatu kecelakaan. Adanya faktor kesalahan manusia yang dianggap kurang kompeten sehingga berpotensi menyebabkan kecelakaan, tidak sepenuhnya dianggap benar. Hal ini, dipertegas oleh Ramli (2018) bahwa faktor manusia hanyalah mata rantai paling ujung dari proses terjadinya kecelakaan tenaga kerja. Berdasarkan Undang-undang Ketenagakerjaan Nomor 13 Tahun 2003 sebagaimana telah diubah menjadi Undang-undang Cipta Kerja Nomor 11 Tahun 2020, digunakan untuk menjabarkan lingkup perlindungan tenaga kerja ke dalam faktor-faktor perlindungan tenaga kerja yang dinilai oleh responden (Christina et al., 2012; Sugiyanto & Sulfiani, 2020). Selanjutnya, hasil penilaian responden terhadap faktor-faktor tersebut dengan menggunakan persamaan nomor (1) sehingga didapatkan hasil perhitungan indek kepentingan relatif (*RII*) dapat disajikan pada Tabel 3.

Pada Tabel 3 tersebut, diperoleh hasil penghitungan indek kepentingan relatif (*relative importance index*) dengan 5 (lima) nilai tertinggi faktor dalam perlindungan tenaga kerja pada proyek konstruksi yang menjadi fungsi terpenting dari faktor lainnya adalah meliputi:

1. Kebijakan K3 dilaksanakan untuk mendukung kinerja karyawan dan pelibatan tenaga ahli K3 dalam kegiatan konstruksi, dengan memiliki *RII*=98,14%.
2. Pekerja melakukan pekerjaannya dengan cara yang aman dan lingkungan dapat membentuk karakter dan budaya dalam kepatuhan program K3, dengan memiliki *RII*=96,74%.
3. Penerapan kebijakan K3 terintegrasi dengan manajemen perusahaan dengan memiliki *RII*=96,28%.
4. Perusahaan memberikan prioritas terhadap program K3, peraturan dan prosedur K3 diperbaiki secara berkala serta tercipta lingkungan kerja yang memotivasi program kerja K3, dengan memiliki *RII*=95,81%.
5. Prosedur K3 diterapkan dengan konsisten dengan memiliki *RII*=95,35%.

Tabel 3. Hasil penilaian responden terhadap faktor dalam perlindungan tenaga kerja di proyek konstruksi

No	Lingkup perlindungan	Faktor dalam perlindungan tenaga kerja yang dinilai	$\Sigma$ skala	<i>RII</i>
1	Komitemen manajemen puncak	Penerapan kebijakan K3 terintegrasi dengan manajemen perusahaan	207	96,28 <sup>3</sup>
		Perusahaan memberikan prioritas terhadap program K3	206	95,81 <sup>4</sup>
		Manajemen pengawasan efektif dalam pelaksanaan K3	204	94,88
		Kebijakan K3 dilaksanakan untuk mendukung kinerja karyawan	211	98,14 <sup>1</sup>
2	Peraturan dan prosedur K3	Tersedia peraturan dan prosedur K3	202	93,95
		Perusahaan memberikan pelatihan K3 intensif kepada pekerja	200	93,02
		Prosedur K3 diterapkan dengan konsisten	205	95,35 <sup>5</sup>
		Ada sangsi terhadap pelanggaran prosedur K3	200	93,02

		Peraturan dan prosedur K3 diperbaiki secara berkala	206	95,81 <sup>4</sup>
3	Komunikasi pekerja	Pekerja mendapat informasi yang memadai program K3	176	81,86
		Tersedia ruang komunikasi antara pekerja dengan manajemen perusahaan	165	76,74
		Terjalin komunikasi antar pekerja dalam penerapan program K3	199	92,56
		Pekerja memiliki ketrampilan yang cukup dalam pekerjaannya	202	93,95
4	Kompetensi pekerja	Pekerja melakukan pekerjaan berdasarkan tupoksinya	186	86,51
		Pekerja melakukan pekerjaannya dengan cara yang aman	208	96,74 <sup>2</sup>
		Pekerja tidak melakukan pekerjaan di luar tanggung jawabnya	156	72,56
		Pekerja mampu memahami peraturan dan prosedur K3	156	72,56
		Tercipta lingkungan kerja yang memotivasi program kerja K3	206	95,81 <sup>4</sup>
5	Lingkungan kerja	Lingkungan kerja yang aman dalam mendukung program K3	187	86,98
		Lingkungan dapat membentuk karakter dan budaya dalam kepatuhan program K3	208	96,74 <sup>2</sup>
		Pekerja dilibatkan dalam perencanaan program K3	202	93,95
6	Keterlibatan pekerja	Pekerja melaporkan jika terjadi situasi yang berbahaya	145	67,44
		Pekerja diminta mengingatkan pekerja lain tentang bahaya	157	73,02
		Pekerja dilibatkan dalam penyampaian informasi mengenai K3	198	92,09
		Pelibatan tenaga ahli K3 dalam kegiatan konstruksi	211	98,14 <sup>1</sup>
7	Metode kerja	Metode kerja yang mendukung tindakan aman dalam bekerja	184	85,58
		Metode kerja mendukung lingkungan yang aman dalam bekerja	176	81,86
		Peralatan K3 tersedia dengan jumlah kebutuhan yang cukup	204	94,88
8	Peralatan K3	Peralatan K3 dapat berfungsi dengan baik	189	87,91
		Peralatan K3 tersedia berdasarkan spesifikasi yang benar	175	81,40

Sumber: Data diolah (2022)

Kebijakan K3 dilaksanakan untuk mendukung kinerja karyawan beserta pelibatan tenaga ahli K3 dalam kegiatan konstruksi merupakan peringkat tertinggi pertama yang menjadi temuan dalam analisa pada penelitian ini. Hal tersebut mementahkan terhadap suatu pandangan bahwa K3 hanya penghalang atau

penghambat kemajuan dalam pelaksanaan proyek. Berdasarkan Saragi & Sinaga (2021) dikemukakan bahwa faktor penghambat penerapan program K3 pada proses konstruksi adalah paradigma para pekerja (tukang) mengenai keselamatan dan kesehatan kerja yang minim. Dalam studi yang telah dilakukan, pemakaian alat pelindung diri (APD) oleh pekerja menimbulkan ketidaknyamanan dan tidak merasa sebagai kebutuhan dasar dalam keselamatan kerja karena mereka sudah terbiasa bekerja tanpa alat pelindung diri. Hal seperti inilah yang menjadi tantangan dan sekaligus menjadi pemicu mengapa terjadinya kecelakaan kerja di bidang konstruksi menyumbang dengan angka tertinggi. Oleh karena itu, Ramli (2018) memberikan pandangan bahwa prinsip dalam melakukan pencegahan kecelakaan kerja adalah dengan menghilangkan faktor penyebabnya berupa tindakan tidak aman dan kondisi lingkungan yang tidak aman. Dengan demikian, dalam pelaksanaan konstruksi dengan adanya kebijakan K3 oleh manajemen puncak sebagai kekuatan yang mendorong (*driving force*) dan disertai dengan pelibatan tenaga ahli K3 dalam kegiatan konstruksi, diyakini dapat mengeliminasi bahkan bisa menciptakan kondisi nihil kecelakaan kerja dan hasil akhirnya (*output*) terjadi peningkatan kinerja.

Pekerja melakukan pekerjaannya dengan cara yang aman dan lingkungan dapat membentuk karakter dan budaya dalam kepatuhan program K3 merupakan peringkat tertinggi kedua yang menjadi temuan dalam analisa pada penelitian ini. Sebagai gambaran mengenai banyaknya kasus kecelakaan tenaga kerja di bidang konstruksi, salah satunya diakibatkan karena kurang kedisiplinan dan patuh menjalankan prosedur keselamatan dalam bekerja. Hal ini seperti yang dikemukakan Krisyanto (2019) bahwa didapatkan pengaruh secara simultan disiplin terhadap keselamatan & kesehatan kerja (K3) dengan koefisien determinasi sebesar 85,4%, sedangkan sisanya 14,6% dijelaskan oleh faktor lain seperti gaji, motivasi kerja, lingkungan kerja dan lain-lain. Sementara itu, Zainal et al. (2016) melaporkan bahwa terdapat pengaruh kedisiplinan dan kelalaian kerja terhadap kecelakaan kerja. Kedisiplinan kerja mempunyai pengaruh yang negatif dan signifikan terhadap kecelakaan kerja, yaitu bila kedisiplinan meningkat, maka kecelakaan kerja akan menurun. Kelalaian kerja mempunyai pengaruh yang positif dan signifikan terhadap kecelakaan kerja, yaitu bila kelalaian kerja meningkat, maka kecelakaan kerja akan meningkat. Dengan demikian, dalam upaya menekan angka kecelakaan kerja di proyek konstruksi diperlukan adanya karakter yang membentuk budaya dalam patuh terhadap prosedur keselamatan sehingga tenaga kerja dapat melaksanakan pekerjaannya dengan cara yang aman.

Penerapan kebijakan K3 terintegrasi dengan manajemen perusahaan merupakan peringkat tertinggi ketiga yang menjadi temuan dalam analisa pada penelitian ini. Pentingnya faktor perlindungan tenaga kerja dengan penerapan kebijakan tersebut dapat dikaitkan dengan 3 alasan kuat, yaitu 1) perusahaan wajib bertindak dengan nyata dalam upaya pencegahan kecelakaan kerja dan menjamin keselamatan kerja karyawannya atas dasar perikemanusiaan, 2) mematuhi berbagai payung hukum ketenagakerjaan meliputi undang-undang, peraturan pemerintah, peraturan menteri, keputusan menteri, instruksi menteri maupun surat edaran, dan 3) alasan ekonomi karena kecelakaan kerja dapat menimbulkan dampak kerugian baik langsung maupun tidak langsung bagi perusahaan (Anonymous, 2021; Ramli, 2018). Selanjutnya, Noviastruti et al. (2018) melaporkan dalam studinya didapatkan bahwa kebijakan keselamatan dan kesehatan kerja sudah dilaksanakan namun belum optimal dan hanya pemenuhan hukumnya saja. Adapun, Syahrawati

(2019) menegaskan bahwa penerapan sistem manajemen keselamatan dan kesehatan kerja pada perusahaan berpengaruh positif sebesar 62% dan signifikan terhadap tingkat kecelakaan kerja. Hal tersebut dikonfirmasi oleh Alamsyah (2018) yang menyatakan bahwa sistem manajemen keselamatan dan kesehatan kerja yang terdiri penetapan kebijakan K3, perencanaan K3, pelaksanaan rencana K3, pemantauan dan evaluasi kinerja K3, peninjauan dan peningkatan kinerja K3 secara simultan mempunyai pengaruh terhadap kepuasan kerja tenaga kerja konstruksi. Dengan demikian, penerapan kebijakan K3 terintegrasi dengan manajemen perusahaan akan memberikan dampak yang cukup signifikan terhadap penurunan angka kecelakaan kerja di bidang konstruksi dan kepuasan kerja.

Perusahaan memberikan prioritas terhadap program K3, peraturan dan prosedur K3 diperbaiki secara berkala serta tercipta lingkungan kerja yang memotivasi program kerja K3 merupakan peringkat tertinggi keempat yang menjadi temuan dalam analisa pada penelitian ini. Dalam hal ini ketiga faktor perlindungan tersebut sangat berkaitan sehingga dapat dijelaskan bahwa budaya organisasi berpengaruh pada hubungan antara anggota organisasi dan hubungan antar organisasi (Anonymous, 2017). Pola hubungan tersebut sekaligus dapat meningkatkan kepuasan kerja dengan terjadinya adaptasi para karyawan terhadap budaya perusahaan yang lebih nyaman dan aman dalam lingkungan kerja dalam perusahaan. Dalam studi yang lain, Syariffudin & Parma (2020) berdasarkan analisis jalur didapatkan bahwa: 1) lingkungan kerja berpengaruh signifikan terhadap kinerja karyawan, 2) keselamatan dan kesehatan kerja berpengaruh signifikan terhadap kinerja karyawan, 3) lingkungan kerja berpengaruh signifikan terhadap keselamatan dan kesehatan kerja, dan 4) lingkungan kerja berpengaruh signifikan terhadap kinerja karyawan melalui keselamatan dan kesehatan kerja. Adapun, Nuraini (2020) menambahkan bahwa secara konseptual antara lingkungan kerja, *work permit* dan faktor manusia berpengaruh terhadap kecelakaan kerja. Akhirnya, Alfatiyah et al. (2020) mengkonfirmasi bahwa jika perusahaan dapat menjalankan semua sistem dan program yang ada dengan baik dan memberikan penyuluhan tentang pentingnya alat pelindung diri dan memperhatikan kondisi lingkungan kerja, jaminan sosial dan keselamatan dan kesehatan kerja (K3) dengan seksama, maka akan dapat mengurangi risiko kecelakaan kerja serta memperlancar pekerjaan para karyawan.

Prosedur K3 diterapkan dengan konsisten merupakan peringkat tertinggi kelima yang menjadi temuan dalam analisa pada penelitian ini. Berdasarkan Fertilia & Ashadi (2020) & Fertilia (2020) dinyatakan bahwa didapatkan jenis risiko tertinggi atas terjadinya kecelakaan kerja yang diperoleh dari pengamatan rangkaian proses kerja serta ditemukan perusahaan tidak memberikan penyegaran pelatihan K3 khusus untuk pekerjaan berisiko tinggi. Selanjutnya, Rukhviyanti (2020) mengklarifikasi hasil temuan tersebut dengan pentingnya penerapan K3 pada operasi perusahaan mampu meningkatkan motivasi dan kinerja karyawan. Latuconsina (2021) juga memberikan pernyataan yang sama bahwa pengaruh penerapan kesehatan dan keselamatan kerja (K3) berpengaruh positif terhadap kinerja pekerja, sedangkan Soelton & Budiyaniti (2017) menambahkan bahwa secara simultan adanya program keselamatan dan kesehatan kerja (K3) dan pengembangan karyawan memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja karyawan. Akhirnya, penerapan prosedur K3 secara konsisten dalam perusahaan bidang konstruksi, disamping secara signifikan mampu menurunkan

angka kecelakaan kerja juga dapat meningkatkan motivasi, kinerja dan pengembangan karir karyawan.

#### D. Penutup

Pada penelitian ini dapat diberikan kesimpulan, yaitu diperoleh 5 (lima) peringkat faktor perlindungan tenaga kerja pada proyek konstruksi dengan urutan prioritas tertinggi dimulai dari:

1. Kebijakan K3 dilaksanakan untuk mendukung kinerja karyawan dan pelibatan tenaga ahli K3 dalam kegiatan konstruksi.
2. Pekerja melakukan pekerjaannya dengan cara yang aman dan lingkungan dapat membentuk karakter dan budaya dalam kepatuhan program K3.
3. Penerapan kebijakan K3 terintegrasi dengan manajemen perusahaan.
4. Perusahaan memberikan prioritas terhadap program K3, peraturan dan prosedur K3 diperbaiki secara berkala serta tercipta lingkungan kerja yang memotivasi program kerja K3.
5. Prosedur K3 diterapkan dengan konsisten.

#### Daftar Pustaka

- Alamsyah, F. A. (2018). Studi Pengaruh Penerapan Kebijakan Sistem Manajemen Keselamatan Dan Kesehatan Kerja (SMK3) Terhadap Kepuasan Kerja Tenaga Kerja Konstruksi. *Jurnal Tugas Akhir Jurusan Sipil Fakultas Teknik Universitas Hasanuddin, Gowa, 1(1)*, 1–12.
- Alfatiyah, R., Bastuti, S., & Prasetyo, T. T. (2020). Analisis Pengaruh Lingkungan Kerja Serta Jaminan Sosial Terhadap Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) dengan Metode Regresi Linear Berganda pada PT. Delta Citra Mandiri. *Prosiding Seminar Ilmiah Nasional: "Membangun Paradigma Kehidupan Melalui Multidisiplin Ilmu,"* 105–115.
- Alika, R. (2019). *Pembangunan Infrastruktur Secara Masif Akankah Dongkrak Ekonomi*.  
<https://katadata.co.id/marthathertina/finansial/5e9a5551ef43c/pembangunan-infrastruktur-masif-akankah-dongkrak-ekonomi>. Diakses 25 maret 2022
- Andrew, M., & Anondho, B. (2019). Evaluasi Kebutuhan Pengguna Jasa Konstruksi Dengan Pendekatan Building Information Modeling. *Jurnal Mitra Teknik Sipil, 2(1)*, 27–36.
- Annur, C. M. (2021). *Terbesar Dalam Enam Tahun Anggaran Infrastruktur Capai Rp. 4174 Triliun Pada 2021*.  
<https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2021/08/16/terbesar-dalam-enam-tahun-anggaran-infrastruktur-capai-rp-4174-triliun-pada-2021>. Diakses pada 5 maret 2022
- Anonimous. (2017). *Pengaruh Lingkungan Kerja, Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3), Dan Budaya Organisasi Terhadap Kepuasan Kerja*.  
<https://bbs.binus.ac.id/management/2017/10/591/>. Diakses pada tanggal 30 Mei 2022.
- Anonimous. (2021). *Keselamatan dan Kesehatan Kerja*.  
<https://gajimu.com/pekerjaan-yanglayak/keselamatan-dan-kesehatan-kerja>. Diakses pada tanggal 26 Mei 2022
- BPS. (2022). *Konstruksi Jadi Sektor Penyumbang Kecelakaan Kerja Terbanyak, Profesi Ahli K3 Konstruksi Banyak Dibutuhkan*.  
<https://mutiaramutuserifikasi.com/konstruksi-jadi-sektor-penyumbang->

- kecelakaan-kerja-terbanyak-profesi-ahli-k3-konstruksi-banyak-dibutuhkan/. Diakses pada tanggal 26 Februari 2022.
- Christina, Yuni, W., & Thoyib, L. D. (2012). Pengaruh Budaya Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) terhadap Kinerja Proyek Konstruksi. *Jurnal Rekayasa Sipil*, 6.
- Dipohusodo, I. (1996). *Manajemen Proyek Dan Konstruksi*. Kanisius, Jakarta.
- Ervianto, W. I. (2015). *Teori-Aplikasi Manajemen Proyek Konstruksi* (Ed. Revisi). Jogjakarta: Andi Offset.
- Fertilia, N. C. (2020). Pengaruh Penerapan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) Terhadap Efektivitas Pencegahan Kecelakaan Kerja. *Rekayasa Sipil*, 9(1), 25–38. <https://doi.org/10.22441/jrs.2020.v09.i1.05>
- Fertilia, N. C., & Ashadi, R. F. (2020). Identifikasi Risiko pada Aspek Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) Terhadap Efektivitas Pencegahan Kecelakaan Kerja. *Rekayasa Sipil*, 9(1), 25–32.
- Husen, A. (2011). *Manajemen Proyek*. Jogjakarta: Andi Offset.
- Iswaningsih, M. L., Budiarta, I. N. P., & Ujianti, N. M. P. (2021). Perlindungan Hukum Terhadap Tenaga Kerja Lokal dalam Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Omnibus Law Cipta Kerja. *Jurnal Preferensi Hukum*, 2(3), 478–484. <https://doi.org/10.22225/jph.2.3.3986.478-484>
- Kementrian PUPR. (2020). *Upaya Kementerian PUPR dalam Pencegahan Kecelakaan Kerja Konstruksi*. <https://pu.go.id/berita/upaya-kementerian-pupr-dalam-pencegahan-kecelakaan-kerja-konstruksi>. Diakses pada tanggal 13 Mei 2022.
- Krisyanto, E. (2019). Pengaruh Disiplin Kerja Dan Keselamatan Dan Kesehatan Kerja Terhadap Kinerja Karyawan Pada PT. Inkabiz Indonesia, Tangerang Selatan. *JURNAL SeMaRaK*, 2(3), 31–45. <https://doi.org/10.32493/smk.v2i3.3480>
- Latuconsina, H. J. (2021). Analisis Pengaruh Penerapan Keselamatan Dan Kesehatan Kerja Terhadap Kinerja Pekerja Konstruksi Pada Proyek Pembangunan Terminal LPG Pressurized Wayame Ambon. *Tugas Akhir Program Studi Teknik Sipil Fakultas Teknik Sipil Dan Perencanaan Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta*.
- Megawati, L. A., & Lirawati. (2020). Analisis Faktor Keterlambatan Proyek Konstruksi Bangunan Gedung. *Jurnal Teknik*, 21(2), 27–34.
- Noviastuti, T. K., Ekawati, & Kurniawan, B. (2018). Analisis Upaya Penerapan Manajemen K3 Dalam Mencegah Kecelakaan Kerja Di Proyek Pembangunan Fasilitas Penunjang Bandara Oleh Pt.X (Studi Kasus Di Proyek Pembangunan Bandara Di Jawa Tengah). *Jurnal Kesehatan Masyarakat (e-Journal)*, 6(5), 648–653.
- Nuraini, D. A. (2020). Hubungan Lingkungan kerja, Work Permit, Faktor Manusia, dan Kecelakaan Kerja: Pendekatan Konseptual. *Jurnal Ilmu Manajemen*, 6(2), 16–24.
- Nurchahyo, N. (2021). Perlindungan hukum tenaga kerja berdasarkan peraturan perundang-undangan di Indonesia. *Jurnal Cakrawala Hukum*, 12(1), 69–78. <https://doi.org/10.26905/idjch.v12i1.5781>
- Paikun. (2020). *Peran Teknik Sipil Dalam Pertumbuhan Ekonomi Bangsa*. <https://nusaputra.ac.id/peran-teknik-sipil-dalam-pertumbuhan-ekonomi-bangsa/>
- Presiden Republik Indonesia. (2003). Undang-Undang Republik Indonesia Nomor

- 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan. *Kementrian Sekretariat Negara Republik Indonesia, Jakarta*, 1–49.
- Presiden Republik Indonesia. (2020). Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja. (*Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573*) Kementerian Sekretariat Negara Republik Indonesia, Jakarta. <https://jdih.setneg.go.id/Produk>
- Purgito. (2018). Perlindungan Hukum Bagi Pekerja Dalam Perjanjian Kerja Waktu Tertentu Telaah Berdasarkan Undang–Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan. *Jurnal Surya Kencana Satu : Dinamika Masalah Hukum Dan Keadilan*, 9(1), 37. <https://doi.org/10.32493/jdmhkdmhk.v9i1.1175>
- Ramli, S. (2018). *Sistem Manajemen Keselamatan & Kesehatan Kerja*. Dian Rakyat, Jakarta.
- Rismansyah, M. R., & Hadis, Y. (2019). Perlindungan Hukum Terhadap Tenaga Kerja Perempuan Indonesia Di Tempat Kerja Dan Kaitannya Dengan Pembangunan Nasional. *Padjadjaran Law Review*, 7(2), 38–55.
- Rukhviyanti, V. (2020). Pengaruh Penerapan Manajemen K3 Terhadap Kinerja Karyawan Melalui Motivasi Pada Perusahaan Garmen Di Kawasan Industri Rancaekek. *Tugas Akhir STIE STAN Indonesia Mandiri, Jakarta*.
- Santoso, B. (2009). *Manajemen Proyek: Konsep dan Implementasi*. Graha Ilmu, Yogyakarta.
- Saragi, T. E., & Sinaga, R. E. (2021). Keselamatan Dan Kesehatan Kerja (K3) Pada Proyek Pembangunan Rumah Susun Lanjutan Provinsi Sumatera Utara I Medan. *CONSTRUCT: Jurnal Teknik Sipil*, 1(1), 41–48.
- Soeharto, I. (2019). *Manajemen Proyek Dari Konseptual Sampai Operasional*. Jakarta: Erlangga.
- Soelton, M., & Budiyanti, L. (2017). Pengaruh Keselamatan Dan Kesehatan Kerja (K3) Dan Pengembangan Karyawan Terhadap Kinerja Karyawan Pada PT Tripari Tangerang. *Jurnal Ilmiah Manajemen Bisnis*, 3(02), 138–149.
- Sugiyanto. (2020). *Manajemen Pengendalian Proyek*. Scopindo Media Pustaka, Surabaya.
- Sugiyanto, & Indah, C. N. (2021). Analisis Ketertarikan Penumpang Terhadap Angkutan Umum Perkotaan Angling Di Kota Tuban. *Teknik WAKTU*, 19(2), 1–18.
- Sugiyanto, & Sulfiani. (2020). Pengaruh Kebijakan K3 Terhadap Kinerja Karyawan. *Jurnal Teknik Waktu*, 18(02), 38–50.
- Sugiyono. (2018). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Alfa Beta Indonesia.
- Suhartoyo. (2019). Perlindungan Hukum Bagi Buruh Dalam Sistem Hukum Ketenagakerjaan Nasional. *Administrative Law and Governance Journal*, 2(2), 326–336. <https://doi.org/10.14710/alj.v2i2.326-336>
- Syahrawati. (2019). Pengaruh Penerapan Sistem Manajemen Keselamatan Dan Kesehatan Kerja (Smk3) Terhadap Tingkat Kecelakaan Kerja Di Pt. Triteguh Manunggal Sejati Kabupaten Gowa. *Skripsi Program Studi Manajemen Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Muhammadiyah, Makasar*.
- Syariffudin, M., & Parma, I. P. G. (2020). Dampak Lingkungan Kerja Serta Keselamatan Dan Kesehatan Kerja Pada Kinerja Karyawan Bagian Produksi. *Prospek: Jurnal Manajemen Dan Bisnis*, 2(2), 148–154.

<https://ejournal.undiksha.ac.id/index.php/Prospek/article/download/27396/pdf>

Yudhagama, F. (2020). Analisis Keterlambatan Proyek Pada Pembangunan Gedung Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya. *Skripsi Program Studi Teknik Sipil Fakultas Teknik Sipil Dan Perencanaan Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta*.

Zainal, S., Pawennari, A., & Dahlan, M. (2016). Pengaruh Kedisiplinan Dan Kelalaian Kerja Terhadap Kecelakaan Kerja Di PT Sermani Steel. *JIEM*, 1(1), 12–17.